



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NOMOR : 25 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PUNCAK NOMOR : 08/PW.01.1/9125/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN  
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak,
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 217/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Provinsi Papua;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Nomor : 08/PW.01.1/9125/2022 Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012

- tentang Standar Akutansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Kabupaten Puncak Bagian Anggaran 670852 Tahun 2022 Anggaran DIPA Nomor 076.01.2.670852 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR : 25 Tahun 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR : 08/PW.01.1/9125/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK.

KESATU : Menetapkan dan merubah susunan organisasi Tim

Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi ketentuan :
- a. Nama, Jabatan dan Tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai
  - b. Menyesuaikan Nama, Jabatan dan Tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga,

Pada tanggal 11 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

Ttd

ALOWISIYA LORU

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK



JUNISTA SAMBE



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PUNCAK NOMOR : 25 Tahun 2022  
 TENTANG PERUBAHAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PUNCAK  
 NOMOR : 08/PW.01.1/9125/2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
 PENGENDALIAN INTERN  
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>I TIM PENYUSUN</b>			
1.	ALOWISIYA LORU	Plt. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian KUL	Ketua Koordinator
2.	SYAMSUL ANWAR SIREGAR	Staf Pelaksana	Wakil Koordinator Bag. Keuangan I
3.	SULKARNAIN BUSTAN	Staf Pelaksana	Wakil Koordinator Bag. Keuangan II
4.	ANACE BANO	Staf Pelaksana	Anggota
5.	HARIYANTI	Staf Pelaksana	Anggota
6.	HERMAN DANIEL TELUSSA	Staf Pelaksana	Anggota
7.	ANSHAR	Staf Pelaksana	Anggota
8.	RAFLES YERISON	Staf Pelaksana	Anggota
9.	WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO	Staf Pelaksana	Anggota
10.	REZA YOGA SAPUTRA	Staf Pelaksana	Anggota
<b>II. TIM PENILAI</b>			
1.	ALOWISIYA LORU	Plt. Sekretaris	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	JUNISTA SAMBE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Koordinator Bag. Hukun & SDM
3.	LUSIANA KOPONG LAMA BLAWA	Kepala Sub Perencanaan dan Data	Wakil Koordinator Bag. Perencanaan dan Data
4.	HERMAN MUTUTY	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Wakil Koordinator Bag. Teknis dan Hupmas

Ditetapkan di Ilaga,

Pada tanggal 11 Agustus 2022

Pt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK,

ttd

ALOWOSIYA LORU

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK



JUNISTA SAMBE